



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini, semoga rencana strategis ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan kegiatan, sehingga terjadi harmonisasi dan keterpaduan langkah dalam mewujudkan Visi Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua.

Palembang, 2025

KEPALA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Pu'adi, S.Pd

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196602111990031001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah...	10
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	30
2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan dan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.2.2 Isu Strategis	32
2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029	42
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029	42



3.3	Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029	45
3.4	Penahapan Pembangunan	45
3.5	Penyajian Lokus	46
3.6	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program	47
4.2	Kegiatan	47
4.3	Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	47
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	84
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	85
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	86
BAB V	PENUTUP.....	87
	LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	23
Tabel 2.2 Jumlah ASN berdasarkan Unit Kerja	23
Tabel 2.3 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan	23
Tabel 2.4 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.5 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.6 Jumlah ASN berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.7 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	43
Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD	45
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	46
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	48
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan	63
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	84
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif. Mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, penggerakan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Disadari data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Serta dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (APBD) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Maka dari itu Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029, sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Program/Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung VISI, MISI, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode tiga tahun kedepan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
- g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;



- h. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom;
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan;



- r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- s. Surat Edaran Sekretaris Daerah Prov. Sumsel Nomor : 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tanggal 10 September 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2025 – 2029 yang disesuaikan dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai perumusan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB.I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang ;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.2 Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1 Permasalahan dan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029



3.4 Penahapan Pembangunan

3.5 Penyajian Lokus

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB. VII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6 Pemerintah Provinsi Berkewajiban dan Bertanggungjawab Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi;

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga dalam hal Pemanfaatan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan skala Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
- e. Melakukan pembinaan terhadap Administrator Database (ADB) dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- f. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pejabat Struktural yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
- g. Penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh

Kementerian Dalam Negeri RI yang bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 81 elemen data

- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran Dekonsentrasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan APBD dan APBN;
3. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara/Daerah;
4. Penyelenggaraan pengelolaan urusan ASN;
5. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
6. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

B. Sekretariat

Sekretariat Dinas sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Perumusan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
2. Perumusan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan APBD dan APBN;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga;
5. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
6. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
9. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
10. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menanganaiurusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat dinas membawahi 3 (tiga) sub bagian dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Melakukan penyusunan program;
 - Melakukan penyusunan anggaran;
 - Melakukan pembuatan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- 2) Subbagian Keuangan, kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan :
 - Melakukan penyusunan program/pengelolaan keuangan;
 - Melakukan penyusunan anggaran/penatausahaan dan akuntansi;
 - Melakukan verifikasi dan membuat pembukuan; danMelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut;
 - Melakukan urusan persuratan;
 - Melakukan urusan tata usaha;
 - Melakukan pendokumentasian kearsipan;
 - Melakukan urusan administrasi ASN;
 - Melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga;
 - Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/Daerah;
 - Melakukan Rencana Kebutuhan barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan di bidang pendaftaran penduduk.

Dalam menjalani tugas Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan, fasilitas, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- 2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
- 5) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi 3(tiga) seksi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang penduduk
 - Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan perencanaan;
 - Menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
 - Melakukan bimbingan teknis;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - Melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk;
 - Melakukan pengelolaan dokumen;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas, kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

D. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
2. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di kabupaten/kota;

Adapun Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi :

- a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pencatatan sipil;
 - Melakukan fasilitasi sarana prasarana pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan;
 - Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, mempunyai tugas :
- Melakukan penyiapan bahan perencanaan;
 - Menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
 - Melakukan bimbingan teknis;
 - Melakukan koordinasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - Melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil;
 - Melakukan pengelolaan dokumen;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas Administrasi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengelolaan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten / kota;
3. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:

- a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - Membimbing administrator data base kependudukan;
 - Mengelola teknologi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas :
- Melakukan Penyiapan bahan perencanaan;
 - Menyusun kebijakan teknis dan pembinaan;
 - Melakukan bimbingan teknis;
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi serta melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :
- Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - Melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

4. Pelaksanaan kerja sama di bidang administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan fasilitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kelembagaan, membawahi:

- a. Seksi Kerjasama, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan perencanaan;
 - Menyusun kebijakan teknis;
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi;
 - Melakukan kerjasama administrasi kependudukan;
 - Memfasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - Melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan perencanaan;
 - Menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi;
 - Melakukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :
- Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - Melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang Kelembagaan;
 - Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas.

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

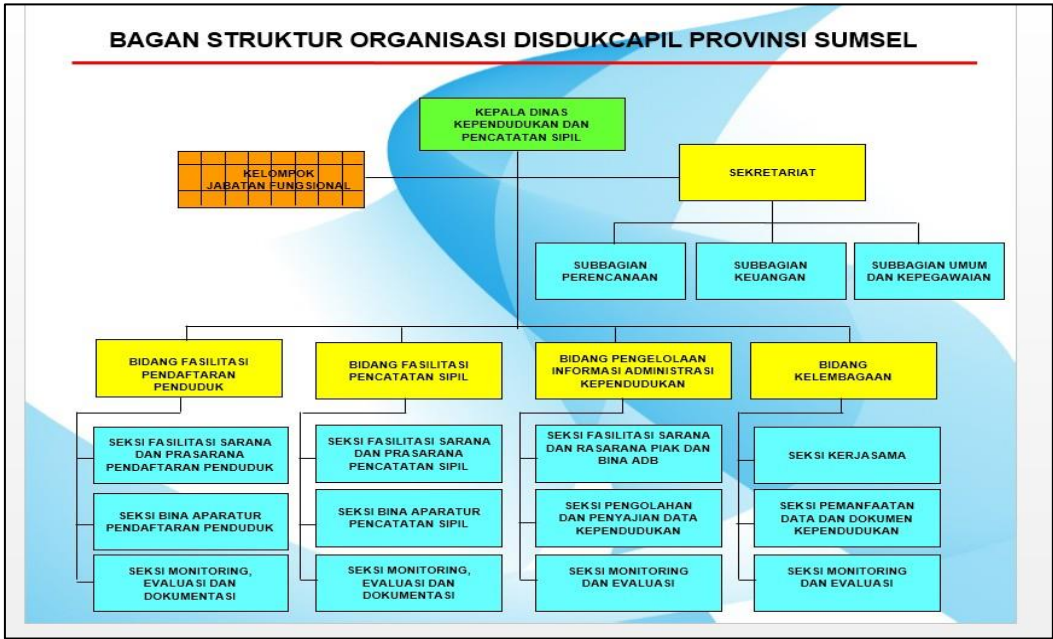
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6

Pemerintah Provins berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi;

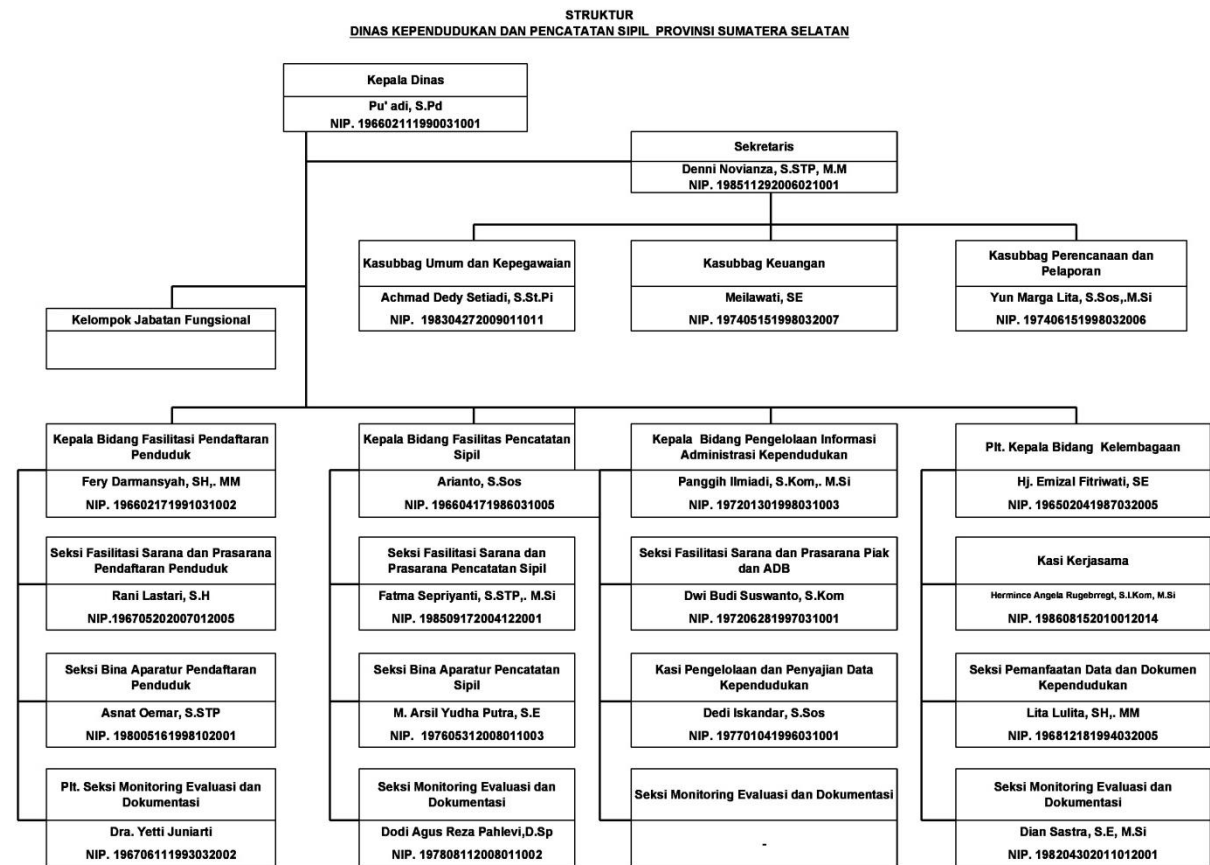
1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga dalam hal Pemanfaatan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan skala Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
5. Melakukan pembinaan terhadap Administrator Data Base (ADB) dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
6. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pejabat Struktural yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan (Permendagri Nomor 76 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota);

7. Penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 81 elemen data serta koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (era pendaftaran penduduk dan era pemanfaatan).

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar dibawah ini



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan



2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.2-215 Dukcapil tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 20 (dua puluh) Pejabat Struktural dengan rincian 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III, dan 15 (empat belas) orang eselon IV. Pada saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional umum/staf yang memadai untuk membantu operasional kerja dan jumlah keseluruhan aparatur sipil Negara yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 51 orang, terdiri dari 28 orang ASN dan 17 PPPK dan 6 Honorer untuk selengkapnya dapat dilihat table berikut:



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yang ada saat ini dapat dilihat sebagaimana tertera pada tabel berikut;

Tabel 2.1Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	ASN	28
2	PPPK	17
3	Honorer	6
Jumlah		51

Tabel 2.2 Jumlah ASN berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	21
3	Bidang Pendaftaran Penduduk	8
4	Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil	7
5	Bidang PIAK	6
6	Bidang Kelembagaan	
Jumlah		51

Tabel 2.3 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan
pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	12
4	Staf	33
Jumlah		51



Tabel 2.4 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	27
2	Perempuan	24
Jumlah		51

Tabel 2.5 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	14
2	S1	27
3	DIII	3
4	SLTA	7
Jumlah		51

Tabel 2.6 Jumlah ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
3	Pembina TK I (IV/b)	1
4	Pembina (IV/a)	8
5	Penata TK I (III/d)	12
6	Penata (III/c)	4
7	Penata Muda TK I (III/b)	1
8	Penata Muda (III/a)	16
9	Pengatur TK I (II/d)	2
10	Pengatur (II/c)	6
Jumlah		51

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan merupakan OPD yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 6 undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaran Administrasi Kependudukan.

Dari Tabel T-C.23 berikut dijelaskan bahwa keenam Indikator Kinerja yang tertuang dalam Renstra Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan tersebut dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja dari indikator Kinerja Persentase Layanan Kab/Kota yang telah dilaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga pelaksanaan pemanfaatan data kepada OPD serta instansi terkait. Untuk persentase pelayanan pencatatan sipil telah mencapai target nasional



Tabel 2.7 (TC-23 PMDN 86/2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penduduk ber-KTP per satuan pendudukan			99,21%	98,46%	98,83%	99,21%	98%	98%	98,46%	98,15%	99%	96,42%	98,0%	98,46%	98,15%	99%	96,42%	98,0%
2	Persentase Bayi ber Akta Kelahiran			95%	87,50%	90%	95%	95%	95%	95%	85%	90%	97,80%	98,43%	95%	85%	90%	97,80%	98,43%
3	Persentase ber Akta Nikah			85%	77,50%	80%	85%	90%	90%	77,06%	75%	85%	47,88%	60%	77,06%	75%	85%	47,88%	60%
4	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran			95%	87,50%	90%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	97,80%	97,75%	95%	85%	95%	97,80%	97,75%
5	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun			100%	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan			20%	n/a	20%	20%	40%	40%	16,00%	16,00%	19,23%	19,23%	50%	16,00%	16,00%	19,23%	19,23%	50%



Tabel 2.8 T-C-24 PMDN 86/2017
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 0	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
Program Pelayanan Administrasi Pembangunan	Rp. 210.044.115,-	-	-	-		Rp 1.136.315.928	-	-	-		94%	-	-	-		Rp 1.210.044.115	Rp. 1.136.315.928
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 884.750.234,-	-	-	-		Rp 843.786.654	-	-	-		95%	-	-	-		Rp 884.750.234	Rp 843.786.654
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 150.000.000	-	-	-		Rp 130.600.000	-	-	-		87%	-	-	-		Rp 150.000.000	Rp 130.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 161.000.000	-	-	-		Rp 23.712.425	-	-	-		15%	-	-	-		Rp 161.000.000	Rp 23.712.425
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 34.624.500	-	-	-		Rp 32.511.950	-	-	-		94%	-	-	-		Rp 34.624.500	Rp 32.511.950



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 703.266.021	-	-	-		Rp 518.060.600	-	-	-		74%	-	-	-		Rp 703.266.021	Rp 518.060.600
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Rp 8.039.220.480	Rp 9.324.625.054	Rp 9.721.404.000	Rp 10.232.321.600	-	Rp 6.633.068.365	Rp 7.927.137.940	Rp 8.331.917.843	Rp 9.788.438.791	-	82,51 %	85,01 %	85,71 %	95,66 %	Rp 29.643.329.884	Rp 25.339.233.846
Program Pendaftaran Penduduk		-	Rp 93.544.925	Rp 100.000.000	Rp 54.100.000	-	-	Rp 93.544.925	Rp 80.121.140	Rp 53.841.454	-	-	100,0 0%	80,12 %	99,52 %	Rp 207.069.925	Rp 187.126.429
Program Pencatatan Sipil		Rp 130.000.000	Rp 117.971.875	Rp 50.000.000	Rp 45.000.000	-	Rp 80.972.100	Rp 117.971.875	Rp 43.022.500	Rp 43.848.700	-	62,29 %	100,0 0%	86,05 %	97,44 %	Rp 309.221.875	Rp 252.928.650
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp 253.353.570	Rp 298.208.225	Rp 75.000.000	Rp 74.100.000	-	Rp 200.573.992	Rp 287.233.038	Rp. 72.138.277	Rp 70.613.854	-	79,17 %	96,32 %	96,18 %	95,30 %	Rp 645.086.795	Rp 577.598.771
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		-	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000	Rp 32.000.000	-	-	Rp 25.877.550	Rp. 25.894.750	Rp 31.987.000	-	-	99,53 %	99,60 %	99,96 %	Rp 60.000.000	Rp 59.769.050

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kep

pendudukan Pasal 6 Pemerintah Provinsi Berkewajiban dan Bertanggungjawab Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur Dinas Kependudukan memiliki beberapa kewenangan meliputi;

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga dalam hal Pemanfaatan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan skala Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
- e. Melakukan pembinaan terhadap Administrator Database (ADB) dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pejabat Struktural yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Permendagri Nomor 76 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota)

- f. Penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 81 elemen data
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Adapun yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 17 Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan, OPD Provinsi Sumatera Selatan serta Instansi vertikal yang melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data.

Dan untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga dalam hal Pemanfaatan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan terdapat 26 (dua puluh enam) OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dan yang telah melakukan pemanfaatan data ada 5 (lima) OPD antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata.

2.1.5. Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberian Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari peran dan kerjasama mitra terkait dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan terwujudnya tujuan Disdukcapil dalam menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yaitu: Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Ditjen Keuda Kemendagri RI, Ditjen Bangda Kemendagri RI, Kemenpan RB Kemendagri RI, Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan serta Dinas terkait dalam pemanfaatan data.

2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam pelaksanaan Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari peran dan kerjasama mitra terkait dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan terwujudnya tujuan Disdukcapil dalam menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yaitu: Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Ditjen Keuda Kemendagri RI, Ditjen Bangda Kemendagri RI, Kemenpan RB Kemendagri RI, Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan serta Dinas terkait dalam pemanfaatan data

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang kependudukan, data dan teknologi informasi, pencatatan sipil dan ketatausahaan/sekretariatan.

Beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan volume kerja;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Data dan Jaringan belum optimal;
3. Sarana Prasarana pendukung operasional kerja masih kurang;
4. Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD Provinsi Belum optimal;
5. Kepemilikan KTP-el di Provinsi Sumatera Selatan belum optimal
6. Pendistribusian blangko KTP-el yang belum maksimal

2.2.2. Isu Strategis

- Menuntaskan Rekam Cetak KTP-el bagi Penduduk wajib KTP di seluruh Indonesia.
- Memantapkan Tatakelola Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membahagiakan masyarakat.
- Belum optimalnya kegiatan pelayanan kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan
- Penggunaan KTP Digital
- Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD Provinsi

2.2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari pengembangan dan pelayanan yang dilayani. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan analisis lingkungan Internal dan Eksternal, maka terdapat beberapa poin kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) antara lain:

2.3.1. Faktor Internal :

1. Faktor Kekuatan (*strengths*)

- a. Adanya Struktur Organisasi dan Tugas, Pokok dan Fungsi (kewenangan) yang jelas ;
- b. Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan.
- c. Mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan administrasi kependudukan.
- d. Sebagai perpanjangan tangan Dirjen Dukcapil RI dalam mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerah.
- e. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pembinaan dan sosialisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- f. Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah/lembaga dalam hal Pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan skala provinsi, serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pejabat struktural yang menangani

urusan administrasi kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota se Sumatera Selatan.

- g. Memiliki instrumen SIPD untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan pengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- h. Sebagai perpanjangan tangan Dirjen Dukcapil RI dalam pelaksanaan Inovator layanan digital data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

2. Faktor Kelemahan (*weaknees*).

- a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM.
- b. Budaya kerja yang masih lemah.
- c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi.
- d. Rendahnya dukungan anggaran dan kapasitas SDM untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta koordinasi pusat dan daerah.
- e. Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Manajemen Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kinerja.
- g. Terdapatnya tumpang tindih implementasi kewenangan, pembinaan, dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.3.2. Faktor Eksternal;

1. Faktor Peluang (*opportunities*).

- a. Tersedianya UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Mewujudkan sinergi antara pusat dan daerah.

- c. Mewujudkan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk mengedepankan Sumsel Maju Terus Untuk Semua.
- d. Melakukan kerjasama dengan OPD Provinsi dan Stakeholder untuk meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.
- f. Pemberian dukungan kepada kabupaten/kota dalam berinovasi terkait administrasi kependudukan.
- g. Adanya perubahan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (IT).
- h. Tersedianya Anggaran APBD

2. Faktor Ancaman/Tantangan (*Threat*).

- a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang kinerja.
- b. Alokasi dana yang belum mencukupi dalam pelaksanaa kegiatan.
- c. Sering terjadi gangguan server dalam aplikasi data dikarenakan
adanya aplikasi baru data SIAK Terpadu yang langsung ke server pusat.
- d. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Kependudukan.
- e. Melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Masih belum layaknya jaringan komunikasi dalam unsur layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Tingkat keamanan negara, khususnya kejahatan siber masih belum optimal untuk ditanggulangi.
- h. Pengadaan Blanko KTP – el yang terlambat dari pusat sehingga pendistribusian ke kab/kota sering

terlambat.

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi.

Strategis W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategis W-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan penataan implementasi sistem pengendalian interen pemerintah serta sistem kerja, peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap kinerja staf.
2. Memperkuat keselarasan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Penguatan dan pemeratan implementasi transformasi digital di Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kualitas tata kelola dan produk hukum pemerintahan.

Strategis W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weakneses*) internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari luar eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Strategi W-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelaksanaan diklat program pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.
2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi untuk masyarakat yang berfokus pada pentingnya dokumen kependudukan.
3. Memaksimalkan penggunaan anggaran.
4. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah



dalam mengimplementasikan program-program pemerintah pusat.

5. Memperjelas peran dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, maka dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, dapat dirumuskan Strategi/kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi Tantangan dan Peluang untuk Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seperti terlihat dalam Tabel 2.9



Tabel 2.9 (Inmen 2/2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Anggaran untuk ISO 2700	Isu tata kelola pemerintahan (governance) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel	Keamanan siber dan privasi data bisa berpengaruh pada perlindungan identitas, pencegahan kejahatan online, dan kerahasiaan informasi.	Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.	Belum optimalnya Upaya untuk mewujudkan single identity number dan pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.	
Distribusi Blanko	Sarana dan Prasarana (Jaringan, PC, Sumber Daya Manusia)	Implementasi ICT (TI) mendukung e-government dan e-governance untuk mendukung pelayanan administratif dan pelayanan publik yang responsif	Digitalisasi Data Kependudukan bisa berpengaruh pada peningkatan efisiensi,	Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar		



			meningkatkan keamanan, mendukung kebijakan Pembangunan, mempercepat transformasi digital, dukungan pemilu dan mencegah pemalsuan.	negeri		
Buku Profil	Lamanya proses persetujuan dari pusat		Akurasi dan Keandalan Data bisa berpengaruh pada pengambilan Keputusan, peningkatan kinerja dunia usaha, meminimalisir risiko kesalahan dan peningkatan kredibilitas dan kepercayaan.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan		
Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan				Sarana prasarana sistem informasi administrasi		



Administrasi Kependudukan				kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale		
Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan						
Wilayah yang luas, Sumber Daya Alam Yang Kaya, beragam etnis, persebaran penduduk, usia berfareasi.	Keterbatasan Anggaran APBD Sehingga Kegiatan Strategis Seperti Pelatihan SDM, Pengamanan Data, Sosialisasi dan Edukasi, Serta Pemeliharaan dan Pengadaan Infrastruktur.	Kualitas Data, Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan Yang Akurat, Lengkap dan Uptodate. IKD untuk efisiensi dan Keamanan Layanan Kependudukan. Cakupan Wilayah Layanan Serta Kolaborasi dan Sinergi Dengan Instansi Lain.	Isu Keamanan Siber: Ancaman keamanan siber seperti serangan ransomware dan kebocoran data menjadi perhatian utama Disdukcapil untuk melindungi data kependudukan yang sensitif.	Integrasi data: Integrasi data antara Disdukcapil dengan instansi lain yang terhambat dapat menyebabkan data tidak sinkron dan tidak akurat.	Pemeliharaan infrastruktur: Pemeliharaan infrastruktur yang terhambat dapat menyebabkan gangguan pada sistem informasi kependudukan.	Meningkatkan SDM IT, Menikatkan Keamanan Data Kependudukan Yang Sensitif Untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Pemeliharaan Infrastrutur
Mengelola Data Kependudukan secara akurat dan mutakhir	Keterlambatan penerbitan dokumen Kependudukan menyebabkan terhambatnya	Pelayanan dokumen Kependudukan Kab/Kota yang cepat	Kerjasama dengan pihak-pihak luar	Identitas hukum bagi semua warga negara	Pelayanan administrasi Kependudukan	Peningkatan keamanan data kepedudukan



	akses warga ke berbagai layanan publik	dan akurat serta gratis	terkait kependudukan		yang optimal	
Memberikan pelayanan informasi administrasi kependudukan yang cepat tepat dan akurat	Kurangnya akses ke kelompok masyarakat tertentu seperti pelosok pedesaan	Pengintegrasian data Kependudukan sebagai warga diberi kemudahan dalam mengakses pelayanan publik		Pengelola data kependudukan secara akurat	Pemberian Informasi Kependudukan yang tepat dan akurat	Implementasi identitas kependudukan Daerah (IKD)
Memberikan Pembinaan terkait Kependudukan kepada aparatur Dukcapil Kab/Kota	Faktor geografis dan jaringan yang menjadi kendala koordinasi dengan Kab/Kota	Keamanan data dan privasi kependudukan		Implementasi IKD		

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Tahun 2025 - 2029 yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel Tahun 2025 -2029

➤ Tujuan

Dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur”Sumsel Maju Terus Untuk Semua” terdapat Misi yang harus dijalankan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Misi tersebut terdapat pada Misi 6 yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk Visi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan tersebut sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dalam jangka waktu 2025 – 2029.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan yakni:

“TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel Tahun 2025 -2029

➤ Sasaran

Adapun rumusan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk;
- b. Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil;
- c. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan;
- d. Meningkatnya kualitas profil kependudukan.



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUNAN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	n/a	85,68%	88,06%	90,44%	92,82%	95,20%	97,58%	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	n/a	9,30%	9,50%	9,70%	9,70%	10%	12%	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	n/a	57,69%	57,71%	58%	58,02%	58,11%	58,12%	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	n/a	99,057 %	99,059 %	99,060 %	99,061 %	99,063 %	99,066 %	



			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	97%	50,01%	50,55%	50,58%	51,00%	51,02%	51,04%	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	92%	53,02%	53,05%	53,01%	53,10%	53,15%	53,16%	
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	n/a	53,55%	53,57%	53,61%	53,64%	53,71%	53,72%	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	n/a	60%	65%	70%	75%	80%	85%	
			Pemanfaatan Data Kependudukan	3	3	4	5	6	7	8	
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



3.3 Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel Tahun 2025 -2029

Dalam melaksanakan strategi maka pedoman yang dilakukan adalah dengan melihat arah kebijakan. Arah Kebijakan sangat penting dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Dimana arah kebijakan ini mengacu pada RPJMD Tahun Anggaran 2025-2029 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas, berikut strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan:

- 1) Meningkatkan kepemilikan dokumen terkait Pendaftaran Penduduk
- 2) Meningkatkan kepemilikan dokumen terkait Pencatatan Sipil
- 3) Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan
- 4) Meningkatkan kualitas profil kependudukan

3.4 Penahapan Pembangunan

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
• Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang efisien dan akuntabel • Mewujudkan pemanfaatan data kependudukan • Melakukan sosialisasi dan fasilitasi ke Kabupaten/kota dalam mewujudkan layanan adminduk	• Pembinaan pengawasan kepada Disdukcapil 17 Kab/kota	Terbangunnya interkoneksi data antara pusat dan daerah	Digitalisasi identitas kependudukan	Terwujudnya Sumsel maju terus untuk semua



3.5 Penyajian Lokus

Penyajian lokus Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025 – 2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan meliputi 17 (tujuh belas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se-Sumatera Selatan

3.6 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel Tahun 2025 -2029

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatkan kepemilikan dokumen terkait pendaftaran penduduk 2. Meningkatkan kepemilikan dokumen terkait Pencatatan sipil 3. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan 4. Meningkatkan kualitas profil kependudukan	



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program

Adapun Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.2. Kegiatan

- 1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 9)Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- 10) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- 11) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
- 12) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- 13) Penyediaan Profil Kependudukan

4.3. Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Dapat dilihat pada table 4.2



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien			Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil			1. Persentase anak berusia 0-4 Tahun yang memiliki akta kelahiran; 2. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah; 3. Persentase Kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal; 4. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

					bercerai; 5. Persentase penerbitan kartu identitas anak (KIA) dalam pelayanan adminduk; 6. Persentase penduduk yang menggunakan identitas kependudukan digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP.		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk			1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital; 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	
				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sosialisai Terkait Pendaftaran Penduduk	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang dilaksanakan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil			1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; 2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan; 3. Persentase Akta Cerai yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata Kelola Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
						Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
						Sub Kegiatan Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	
				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Pencatatan Sipil	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan			1. Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan 2. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		
					Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Administrasi Kependudukan	
				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang dilaksanakan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang dilaksanakan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

				Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Penyediaan Profil Kependudukan yang dilaksanakan	Persentase Penyediaan Profil Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	
						Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	
		Terwujudnya Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan			Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi		
			Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya tata kelola Disdukcapil	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan	Tertwujudnya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya kualitas Dokumen Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan kualitas Dokumen Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD	
			Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian	Terwujudnya Peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
			Meningkatnya kualitas tata kelola BMD	Terwujudnya Peningkatan kualitas tata kelola BMD	Persentase Laporan Dokumen BMD Disdukcapil	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya Kualitas tata kelola kegiatan Administrasi Umum	Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola kegiatan Administrasi Umum	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas tata kelola pengadaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas tata kelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas tata kelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Terwujudnya Peningkatan Kualitas tata kelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Tabel 4.2.

Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator, <i>outcome /output</i>	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												Ket	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi															
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 10.000. 000,-	10 Doku men	Rp. 33.550. 000	10 Dokume n	Rp. 15. 000. 000	10 Dokum en	Rp. 29.137. 500	10 Dokum en	Rp. 30.187. 542	10 Dokum en	Rp. 20.854. 272	10 Dokum en	Rp 42.571. 912	Sumsel berintegritas dan melayani	Pengentasan Kemiskinan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	10 Doku men	Rp 20.000. 000	10 Dokume n	Rp 10. 000. 000	10 Dokum en	Rp 12.925. 000	10 Dokum en	Rp 13.341. 185	10 Dokum en	Rp 13.902.8 48	10 Dokum en	Rp 14.190. 636		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 5.000. 000,-	10 Doku men	Rp 10.000. 000	10 Dokume n	Rp 10.00 0.000	10 Dokum en	Rp 12.925. 000	10 Dokum en	Rp 13.341. 185	10 Dokum en	Rp 13.902. 848	10 Dokum en	Rp 14.190. 636		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	10 Doku men		10 Dokume n	Rp 7.000. 000	10 Dokum en	Rp 12.925. 000	10 Dokum en	Rp 13.341. 185	10 Dokum en	Rp 13.902. 848	10 Dokum en	Rp 14.190. 636		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.000.000,-	10 Dokumen		10 Dokumen	Rp 7.000.000	10 Dokumen	Rp 12.925.000	10 Dokumen	Rp 13.341.185	10 Dokumen	Rp 13.902.848	10 Dokumen	Rp 14.190.636		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 7.477.900,-	10 Laporan	Rp 23.060.000	10 Laporan	Rp 25.884.850	10 Laporan	Rp 51.700.000	10 Laporan	Rp 53.364.740	10 Laporan	Rp 55.611.395	10 Dokumen	Rp 56.762.550		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	Rp. 5.000.000	1 Laporan	Rp. 6.462.500	1 Laporan	Rp. 6.670.592	1 Laporan	Rp. 6.951.423	1 Laporan	Rp. 7.095.998		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-					1 Berita Acara	Rp. 129.250. 000	1 Berita Acara	Rp. 150.000. 000	1 Berita Acara	Rp. 110.271. 366	1 Berita Acara	Rp. 180.00 0.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-			1 Dokume n	Rp. 5.000. 000	1 Dokum en	Rp. 6.462. 500	1 Dokum en	Rp. 6.670.592	1 Dokum en	Rp. 6.952. 090	1 Dokum en	Rp. 7.095. 998		
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-			1 Dokume n	Rp. 5.000. 000	1 Dokum en	Rp. 6.462. 500	1 Dokum en	Rp. 6.670.592	1 Dokum en	Rp. 6.952. 090	1 Dokum en	Rp. 7.095. 998		
Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	-														



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.608.243.455	36 Orang	Rp 6.284.443.100	59 Orang	Rp 7.675.556.000	59 Orang	Rp 7.675.556.000	59 Orang	Rp 7.675.556.000	59 Orang	Rp 7.675.556.000	59 Orang	Rp 7.675.556.000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDDaerah dan Honorarium Pengelola Barang Daerah	RP. 73.200.000	1 Dokumen	Rp. 81.960.000	1 Dokumen	Rp. 90.960.000	1 Dokumen	Rp. 117.565.800	1 Dokumen	Rp. 121.351.418	1 Dokumen	Rp. 126.460.312	1 Dokumen	Rp 129.078.040		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDDaerah dan Honorarium Pengelola Barang Daerah	Rp. 6.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 9.047.500	1 Dokumen	Rp 9.338.829	1 Dokumen	Rp 9.731.993	1 Dokumen	Rp 9.933.445		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 4.360.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 7.000.000	1 Laporan	Rp 9.047.500	1 Laporan	Rp 9.338.829	1 Laporan	Rp 9.731.993	1 Laporan	Rp 9.933.445		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsili dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 4.360.000	1 Laporan	Rp 5.865.000	1 Laporan	Rp 3.000.000	1 Laporan	Rp 3.877.500	1 Laporan	Rp 4.002.355	1 Laporan	Rp 4.170.854	1 Laporan	Rp 4.257.190		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	2 Paket	Rp 100.000.000			2 Paket	Rp 155.100.000	2 Paket	Rp 160.094.220	2 Paket	Rp 166.834.186	2 Paket	Rp 170.287.653		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-					1 Dokumen	Rp. 50.407.500	1 Dokumen	Rp. 52.030.621	1 Dokumen	Rp. 54.221.110	1 Dokumen	Rp. 55.343.486		
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 300.000.000	1 Dokumen	Rp 227.934.378	1 Dokumen	Rp 250.000.000	1 Dokumen	Rp 323.125.000	1 Dokumen	Rp 333.529.625	1 Dokumen	Rp 347.571.222	1 Dokumen	Rp 354.765.946		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	4 Orang	Rp 30.000.000	4 Orang	Rp 24.000.000	4 Orang	Rp 96.937.500	4 Orang	Rp 100.058.887	4 Orang	Rp 59.236.655	4 Orang	Rp 106.429.783		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-									60 Orang	Rp 139.028.488	60 Orang	Rp 141.906.377		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-									60 Orang	Rp 139.028.488	60 Orang	Rp 141.906.377		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah															



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Rp. 20.000.000					1 Paket	Rp 45.237.500	1 Paket	Rp 46.694.147	1 Paket	Rp 48.659.970	1 Paket	Rp 49.667.231		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp. 50.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	1 Paket	Rp 60.000.000	1 Paket	Rp 77.550.000	1 Paket	Rp 80.047.110	1 Paket	Rp 83.417.093	1 Paket	Rp 85.143.826		
Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Rp. 50.000.000	1 Paket	Rp 60.000.000			1 Paket	Rp 64.625.000	1 Paket	Rp 66.705.925	1 Paket	Rp 69.514.244	1 Paket	Rp 70.953.188		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 50.000.000	1 Paket	Rp 60.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 64.625.000	1 Paket	Rp 66.705.925	1 Paket	Rp 69.514.244	1 Paket	Rp 70.953.188		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Rp. 15.000.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 20.000.000	2 Dokumen	Rp 25.850.000	2 Dokumen	Rp 26.682.370	2 Dokumen	Rp 27.805.697	2 Dokumen	Rp 28.559.231		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	Rp. 20.000.000	1 Laporan	Rp 55.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 38.775.000	1 Laporan	Rp 40.023.555	1 Laporan	Rp 41.708.546	1 Laporan	Rp 42.571.912		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 440.799.745	2 Laporan	Rp 206.000.000	2 Laporan	Rp 250.000.000	2 Laporan	Rp 450.972.041	2 Laporan	Rp 561.861.185	2 Laporan	Rp 565.407.025	2 Laporan	Rp 384.627.230		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	-					2 Unit Kendar aan roda 4 dan 5 Unit Kendar aan roda 2	Rp 710.875.000	2 Unit Kendar aan roda 4 dan 5 Unit Kendar aan roda 2	Rp 833.765.175	2 Unit Kendar aan roda 4 dan 5 Unit Kendar aan roda 2	Rp 864.656.688	2 Unit Kendar aan roda 4 dan 5 Unit Kendar aan roda 2	Rp 980.485.081		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-					1 Paket	Rp 245.575.000	1 Paket	Rp 253.482.515	1 Paket	Rp 264.154.128	1 Paket	Rp 269.622.118		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Rp. 144.634.600			8 Unit	Rp 198.000.000	8 Unit	Rp 255.915.000	9 Unit	Rp 264.155.463	9 Unit	Rp 275.276.407	9 Unit	Rp 280.974.628		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	-					1 Unit	Rp 15.510.000	1 Unit	Rp 16.009.422	1 Unit	Rp 16.683.418	1 Unit	Rp 17.028.764		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp. 150.000.000	33 unit		33 unit	Rp 150.000.000	35 unit	Rp 193.875.000	35 unit	Rp 200.117.775	35 unit	Rp 208.542.733	35 unit	Rp 212.859.567		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.500.000	1 Laporan	Rp 3.000.000	1 Laporan	Rp 2.500.000	1 Laporan	Rp 7.122.500	1 Laporan	Rp 3.335.296	1 Laporan	Rp 3.475.711	1 Laporan	Rp 7.819.946		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 279.500.000	1 Laporan	Rp 283.000.000	1 Laporan	Rp 285.500.000	1 Laporan	Rp 369.008.750	1 Laporan	Rp 380.890.831	1 Laporan	Rp 396.926.334	1 Laporan	Rp 425.141.003		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-			3 Laporan	Rp 700.000.000	3 Laporan	Rp 904.750.000	3 Laporan	Rp 933.882.950	3 Laporan	Rp 973.199.422	3 Laporan	Rp 993.344.650		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp. 15.000.000	7 Unit	Rp 15.000.000	7 Unit	Rp 10.000.000	7 Unit	Rp 12.925.000	7 Unit	Rp 13.341.185	7 Unit	Rp 13.902.848	7 Unit	Rp 14.190.636		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Rp. 232.500.000	7 Unit	Rp 250.000.000	7 Unit	Rp 60.000.000	7 Unit	Rp 350.000.000	7 Unit	Rp 375.000.000	7 Unit	Rp 400.000.000	7 Unit	Rp 450.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Rp. 2.039.485.000	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp 100.000.000	2 Unit	Rp 229.250.000	2 Unit	Rp 253.411.850	2 Unit	Rp 419.028.488	2 Unit	Rp 471.906.377		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Rp. 20.000.000	15 Unit	Rp 50.000.000	15 Unit	Rp 70.000.000	15 Unit	Rp 258.500.000	15 Unit	Rp 266.823.700	15 Unit	Rp 278.056.977	15 Unit	Rp 283.812.756		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/Direhabilitasi	-					1 Unit	Rp 55.000.000	1 Unit	Rp 65.000.000	1 Unit	Rp 75.000.000	1 Unit	Rp 85.000.000		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Program Pendaftaran Penduduk	Terwujudnya Fasilitas Pendaftaran Penduduk Provinsi Sumatera Selatan															
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananaya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan															
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-			1 Dokumen	Rp. 50.000.000	1 Dokumen	Rp. 64.625.000	1 Dokumen	Rp. 66.705.925	1 Dokumen	Rp. 69.514.244	1 Dokumen	Rp. 70.953.188		
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananaya Penyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	-														
Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	-	1 Laporan	Rp 22.247.900	1 Laporan	Rp 65.000.000	1 Laporan	Rp 84.012.500	1 Laporan	Rp 86.717.702	1 Laporan	Rp 90.368.517	1 Laporan	Rp 92.239.145		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Terkait Pendaftaran Penduduk	-	1 Lapor an	Rp -	1 Laporan	Rp 55. 000. 000	1 Lapora n	Rp 71.101. 690	1 Lapora n	Rp 73.416. 325	1 Lapora n	Rp 76.520. 589	1 Lapora n	Rp 78.107. 799		
Sub kegiatan Koordinasi berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	-			1 Laporan	Rp. 67. 000. 000	1 Lapora n	Rp. 86.597. 500	1 Lapora n	Rp. 89.385. 939	1 Lapora n	Rp. 93.149 .087	1 Lapora n	Rp. 95.077. 273		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan															
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Rp. 54.100. 000	1 Lapor an	Rp 75.000. 000	1 Laporan	Rp 100.0 00.00 0	1 Lapora n	Rp 129.250. 000	1 Lapora n	Rp 133.411. 850	1 Lapora n	Rp 139.028. 488	1 Lapora n	Rp 141. 906. 377		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	-	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp 63.000.000	1 Laporan	Rp 81.427.500	1 Laporan	Rp 84.049.465	1 Laporan	Rp 87.587.947	1 Laporan	Rp 89.401.017		
Program Pencatatan Sipil	Terwujudnya Fasilitas Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan															
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi															
Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	-			1 Laporan	Rp. 65.000.000	1 Laporan	Rp. 81.438.500	1 Laporan	Rp. 84.060.819	1 Laporan	Rp. 87.599.779	1 Laporan	Rp. 89.413.094		
Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-	1 Laporan	Rp 87.869.000	1 Laporan	Rp 55.000.000	1 Laporan	Rp 72.672.143	1 Laporan	Rp 75.063.256	1 Laporan	Rp 78.275.597	1 Laporan	Rp 79.919.028		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	-	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 64.625.000	1 Laporan	Rp 66.705.925	1 Laporan	Rp 69.514.244	1 Laporan	Rp 70.953.188		
Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemberiaan Konsultasi Penyelenggaraa n Pencatatan Sipil	-														
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	-	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 67.000.000	1 Laporan	Rp 87.597.500	1 Laporan	Rp 90.385.939	1 Laporan	Rp 94.149.087	1 Laporan	Rp 96.077.273		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Rp. 45.000.000	1 Laporan		1 Laporan	Rp 63.000.000	1 Laporan	Rp 81.427.500	1 Laporan	Rp 84.049.465	1 Laporan	Rp 87.587.947	1 Laporan	Rp 89.401.017		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi															
Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 85.000.000	1 Dokumen	Rp 90.000.000	1 Dokumen	Rp 90.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi															
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Laporan	Rp 90.000.000	1 Lapora n	Rp 116.344.654	1 Lapora n	Rp 120.125.796	1 Lapora n	Rp 125.201.701	1 Lapora n	Rp 127.797.855		
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	1 Doku men	Rp 125.000.000	1 Dokume n	Rp 62.000.000	1 Dokum en	Rp 80.135.000	1 Dokum en	Rp 82.715.347	1 Dokum en	Rp 86.197.663	1 Dokum en	Rp 87.981.954		
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Rp. 74.100.000	1 Doku men	Rp 78.620.000	1 Dokume n	Rp 100.000.000	1 Dokum en	Rp 129.250.000	1 Dokum en	Rp 133.411.850	1 Dokum en	Rp 139.028.488	1 Dokum en	Rp 141.906.377		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	-	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 62.000.000	1 Dokumen	Rp 80.135.000	1 Dokumen	Rp 82.715.347	1 Dokumen	Rp 86.197.663	1 Dokumen	Rp 87.981.954		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi															
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	17 Laporan	Rp 50.000.000	17 Laporan	Rp 150.000.000	17 Laporan	Rp 193.875.000	17 Laporan	Rp 200.117.775	17 Laporan	Rp 208.542.733	17 Laporan	Rp 212.859.567		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	35 Orang	Rp -	35 Orang	Rp 90.000.000	35 Orang	Rp 116.325.000	35 Orang	Rp 120.070.665	35 Orang	Rp 125.125.640	35 Orang	Rp 127.715.740		



**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan															
Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan															
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Rp. 16.000. 000	50 Doku men	Rp 18.000. 000	50 Dokume n	Rp 25. 000. 000	50 Dokum en	Rp 32.313. 387	50 Dokum en	Rp 33.355. 450	50 Dokum en	Rp 34.760. 555	50 Dokum en	Rp 35.480. 300		
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp. 16.000. 000	50 Doku men	Rp 18.000. 000	50 Dokume n	Rp 25. 000. 000	50 Dokum en	Rp 32.313. 387	50 Dokum en	Rp 33.355. 451	50 Dokum en	Rp 34.760. 554	50 Dokum en	Rp 35.480. 300		
				Rp. 8.763.0 28.588		Rp. 11.43 7.400. 850		Rp. 14.783.2 46.352		Rp. 15.259.98 6.252		Rp. 15.902.8 15.825		Rp. 16.232. 096.52 0		



4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangannya dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	



4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	n/a	85,68%	88,06%	90,44%	92,82%	95,20%	97,58%	
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	n/a	99, 057 %	99, 059 %	99, 060 %	99, 061 %	99, 063 %	99, 066 %	
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	95%	50,01%	50,55%	50,58%	51,00%	51,02%	51,04%	
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	90%	53,02%	53,05%	53,01%	53,10%	53,15%	53,16%	
5	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	n/a	53,55%	53,57%	53,61%	53,64%	53,71%	53,72%	
6	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	n/a	9,30%	9,50%	9,70%	9,70%	10%	12%	
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	n/a	57,69%	57,71%	58%	58,02%	58,11%	58,12%	



4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan	2	3	4	5	6	7	8	
2	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	n/a	60%	65%	70%	75%	80%	85%	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025 - 2029. Renstra Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun Tahun 2025 - 2029, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah dokumen rencana, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan. Sebagai sebuah dokumen rencana, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan ini di jadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.



Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

LAMPIRAN



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA ADMINDUK



KEGIATAN JEMPUT BOLA





**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

KOORDINASI BERSAMA DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI RI





**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**